



PUTUSAN

Nomor 33/JN/2024/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara jinayat dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Maisir (perjudian) dengan Terdakwa:

Nama Lengkap : **ARIS WANDI BIN ILYAS**
NIK : 1103231404020001
Tempat lahir : Lhok Asahan
Umur/ Tanggal lahir : 22 tahun / 14 April 2002
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP/Sederajat
Pekerjaan : Nelayan/Perikanan
Tempat tinggal di : Dusun Bukit Mata Ie, Desa Lhok Asahan,
Kecamatan Idi Timur, Kabupaten Aceh Timur,
Provinsi Aceh.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Polresta Banda Aceh Nomor: SP.Han/63/VI/RES.1.12/2024/Sat Reskrim, tanggal 15 Juni 2024, terhitung sejak 15 Juni 2024 sampai dengan 04 Juli 2024;
2. Penangguhan Penahanan oleh Kepala Polresta Banda Aceh Nomor: SPP.Han/63.C/VI/RES.2.12/2024/Sat Reskrim tanggal 09 Juli 2024, terhitung sejak 09 Juli 2024 sampai dengan selesai;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh Nomor: B-1674/L.1.10/Eku.2/09/2024 tanggal 05 September 2024, terhitung sejak 05 September 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
4. Penahanan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor : 81/Pen.JN-HAN/2024/MS.Bna tanggal 13 September 2024, terhitung sejak 13 September 2024 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 24 halaman putusan Nomor 33/JN/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor : 85/Pen.JN-HAN/2024/MS.Bna tanggal 24 September 2024, dihitung sejak tanggal 03 Oktober 2024 sampai dengan 11 November 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun oleh Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk mempergunakan haknya itu; Mahkamah Syar'iyah tersebut;

- Telah membaca surat penetapan Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 33/JN/2024/MS.Bna, tanggal 13 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis tanggal 13 September 2024 Nomor 33/JN/2024/MS.Bna tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah mendengar pembacaan dakwaan dari Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. : PDM - 43/Bna/Eku.2/09/2024, tanggal 10 September 2024;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa di depan persidangan;
- Telah mendengar pembacaan tuntutan uqubat dari Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-43/Bna/Eku.2/09/2024, tanggal 16 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 10 September 2024 No. Reg. Perk: PDM-43/BNA/Eku.2/09/2024 yang dilimpahkan ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: B-2824/L.1.10/Eku.2/09/2024 tanggal 11 September 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Register Nomor 33/JN/2024/MS.Bna tanggal 13 September 2024, yang isinya sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa ARIS WANDI Bin ILYAS pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 23:30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan juni tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di sebuah warung kopi Mulia Jame di lingkungan TPI baru Gampong Lampulo, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh Provinsi Aceh atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah

Halaman 2 dari 24 halaman putusan Nomor 33/JN/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa Aris wandi Bin Ilyas (selanjutnya disebut Terdakwa) membuka Akun Judi Pandahoky pada 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix Note 30 Pro warna Biru Dongker milik Terdakwa dengan cara masuk ke Situs Link Pandaktif.cfd yang telah Terdakwa daftarkan sebelumnya, lalu Terdakwa membuka username dengan nama Star777 dan Password Hoky123. Selanjutnya Terdakwa masuk ke Permainan judi slot Mahjong dan melakukan Deposit uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan akun dana dengan nomor 082294227381 milik Terdakwa. Setelah memiliki saldo di akun Judi Pandahoky Online milik Terdakwa, Terdakwa memasang taruhan pada slot judi mahjong nilai taruhan Rp. 800,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Rp. 1.200,- (seribu dua ratus ribu rupiah) sekali putar. Kemudian operator pada aplikasi Judi Pandahoky Online memutar Slot Mahjong dan apabila dalam pemutaran slot tersebut Terdakwa mendapatkan jackpot dari taruhan yang di pasang oleh Terdakwa maka Terdakwa akan memperoleh kemenangan atau jackpot taruhan 7.500 kali lipat dari nilai taruhan yang dipasang oleh Terdakwa sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan akan langsung bertambah ke saldo akun milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) hari bermain judi Situs Link Pandaktif.cfd dan belum sempat mendapatkan keuntungan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah bermain judi online pada situs lainnya selama 4 bulan dan melakukan deposit dengan total kurang lebih Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan data yang diperoleh dari PT. Pegadaian Persero, harga 1 (gram) emas murni per 13 Juni 2024 adalah Rp 1.166.200,- (satu juta seratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa sifat dari permainan game Judi mahjong Online yang ada dilink handphone android ini adalah bersifat permainan yang mengandung untung – untung, artinya pemain memiliki akun pada link Judi Pandahoky Online

Halaman 3 dari 24 halaman putusan Nomor 33/JN/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melakukan deposit saldo di Aplikasi tersebut. Kemudian pemain akan memasang taruhan dengan pilihan taruhan (bet) yang dipilih oleh pemain kemudian uang yang ada disaldo pemain akan berkurang sejumlah uang yang dipasang pada taruhan (bet). Selanjutnya operator pada link Judi Pandahoky Online memutar slot Mahjong sesuai dengan taruhan (bet) yang dipilih, apabila dalam pemutaran pemain Mahjong slot judi online mendapatkan jackpot pada saat permainan maka saldo yang ada di link Judi Pandahoky milik pemain akan bertambah 7500 kali lipat. Jika pada saat pemutaran slot Mahjong judi online tidak mendapatkan jackpot maka saldo pemain akan berkurang sejumlah taruhan yang dipasang oleh pemain secara tunai, sehingga akibat permainan ini maka para pemain akan dapat dikategorikan sebagai pelaku maisir (perjudian).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat atau

Kedua

Bahwa Terdakwa ARIS WANDI Bin ILYAS pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 23:30 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan juni tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di sebuah warung kopi mulia jame di lingkungan TPI baru Gampong Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh Provinsi Aceh atau setidaknya pada tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa Aris wandi Bin Ilyas (selanjutnya disebut Terdakwa) membuka Akun Judi Pandahoky pada 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix Note 30 Pro warna Biru Dongker milik Terdakwa dengan cara masuk ke Situs Link Pandaktif.cfd yang telah Terdakwa daftarkan sebelumnya, lalu Terdakwa membuka username dengan nama Star777 dan Password Hoky123. Selanjutnya Terdakwa masuk ke Permainan judi slot Mahjong dan melakukan Deposit uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan akun dana dengan nomor 082294227381 milik Terdakwa. Setelah memiliki saldo di akun Judi Pandahoky Online milik

Halaman 4 dari 24 halaman putusan Nomor 33/JN/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, Terdakwa memasang taruhan pada slot judi mahjong nilai taruhan Rp. 800,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Rp. 1.200,- (seribu dua ratus ribu rupiah) sekali putar. Kemudian operator pada aplikasi Judi Pandahoky Online memutar Slot Mahjong dan apabila dalam pemutaran slot tersebut Terdakwa mendapatkan jackpot dari taruhan yang di pasang oleh Terdakwa maka Terdakwa akan memperoleh kemenangan atau jackpot taruhan 7.500 kali lipat dari nilai taruhan yang dipasang oleh Terdakwa sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan akan langsung bertambah ke saldo akun milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) hari bermain judi Situs Link Pandaktif.cfd dan belum sempat mendapatkan keuntungan;
- Bahwa berdasarkan data yang diperoleh dari PT. Pegadaian Persero, harga 1 (gram) emas murni per 13 Juni 2024 adalah Rp 1.166.200,- (satu juta seratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa sifat dari permainan game Judi mahjong Online yang ada dilink handphone android ini adalah bersifat permainan yang mengandung untung – untung, artinya pemain memiliki akun pada link Judi Pandahoky Online dan melakukan deposit saldo di Aplikasi tersebut. Kemudian pemain akan memasang taruhan dengan pilihan taruhan (bet) yang dipilih oleh pemain kemudian uang yang ada disaldo pemain akan berkurang sejumlah uang yang dipasang pada taruhan (bet). Selanjutnya operator pada link Judi Pandahoky Online memutar slot Mahjong sesuai dengan taruhan (bet) yang dipilih, apabila dalam pemutaran permainan Mahjong slot judi online mendapatkan jackpot pada saat permainan maka saldo yang ada di link Judi Pandahoky milik pemain akan bertambah 7500 kali lipat. Jika pada saat pemutaran slot Mahjong judi online tidak mendapatkan jackpot maka saldo pemain akan berkurang sejumlah taruhan yang dipasang oleh pemain secara tunai, sehingga akibat permainan ini maka para pemain akan dapat dikategorikan sebagai pelaku maisir (perjudian).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi dan mengakui dakwaan Penuntut umum;

Halaman 5 dari 24 halaman putusan Nomor 33/JN/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi ke persidangan sebagai berikut:

1. **Davidlia Andrian bin Darwinsyah** tempat/tanggal lahir Banda Aceh, 26 Maret 1998, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan POLRI, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Asrama Polisi Punge, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, saksi tidak ada hubungan darah dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa, saksi tersebut dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi hadir pada hari ini untuk menerangkan perkara tindak pidana Maisir/Perjudian yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa setelah menangkap Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan saksi lainnya menangkap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 23.30 WIB.
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa saat berada di TKP yaitu Warung Kopi Mulia Jamee Lingkungan TPI Baru Gampong Lampulo, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh;
- Bahwa saksi memperoleh informasi awal dari masyarakat bahwa di sekitar lokasi TKP sering terjadinya judi *online*;
- Bahwa kemudian setelah saksi mendapat perintah langsung dari pimpinan untuk melakukan penyelidikan, pada tanggal 14 Juni 2024 jam 23.30 Wib Saksi bersama rekan lainnya langsung menuju ke TKP yaitu di Warung Kopi Mulia Jamee Lingkungan TPI Baru Gampong Lampulo, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, sesampai di TKP kami menemukan Terdakwa tertangkap tangan sedang melakukan permainan judi pada situs judi *online* Pandahoky dengan pandaktif.cfd dengan ID : Star7777 dengan sandi hoky123 dengan sisa saldo akun berjumlah Rp.44.580 (empat puluh empat ribu lima ratus delapan puluh rupiah) dengan menggunakan *Handphone* Infinix NOTE 30 Pro warna biru dongker;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *Handphone* Infinix NOTE 30 Pro warna

Halaman 6 dari 24 halaman putusan Nomor 33/JN/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biru dongker yang diduga digunakan Terdakwa untuk bermain judi pada situs judi *online*;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan ditemukan uang sejumlah Rp. 4.520,- (empat ribu lima ratus dua puluh rupiah) sebagai taruhan main judi yang diambil dari sisa akun di *handphone* Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan-rekan lainnya mengamankan Terdakwa dan membawanya ke Polresta Banda Aceh;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi di hadapan penyidik itu benar;
 - Bahwa saksi tidak dalam tekanan oleh Penyidik saat memberikan keterangan;
 - Bahwa tidak ada keterangan lain yang perlu ditambahkan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

2. Muhammad Hafizh Ilham Bin Muhammad Jamal, tempat/tanggal lahir, Banda Aceh, 28 September 2001, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan POLRI, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Asrama Polisi Punge, Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh, Saksi tidak ada hubungan darah dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa, saksi tersebut tidak dapat hadir ke persidangan maka dibacakan keterangan saksi yang menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak penangkapan di Warung Kopi Mulia Jamee, Lingkungan TPI baru Gampong Lampulo, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh;
- Bahwa Terdakwa bernama Aris Wandu bin Ilyas, Umur 22 tahun, Pekerjaan Nelayan, Alamat Dusun Bukit Mata Ie, Desa Lhok Asahan, Kec. Idi Timur, Kab Aceh Timur;
- Bahwa pada saat Saksi mengamankan Terdakwa di Warung Kopi Mulia Jamee Lingkungan TPI Baru Gp. Lampulo Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh bersama-sama dengan rekan saksi yaitu Davidlia Andrean, umur 26 tahun, pekerjaan Polri, alamat Aspol Punge Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saudara mengamankan Terdakwa tersebut, Saksi memiliki surat perintah tugas dan saya ada memperlihatkan surat perintah tugas tersebut kepada Terdakwa dan orang lain yang berada dilokasi;
- Bahwa kronologis kejadian tindak pidana judi *Online* ini adalah, setelah saksi mendapat perintah langsung dari pimpinan untuk melakukan penyelidikan, pada tanggal 14 Juni 2024 jam 23.30 Wib Saksi bersama rekan lainnya langsung menuju ke TKP yaitu di Warung Kopi Mulia Jamee Lingkungan TPI Baru Gampong Lampulo, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, sesampai di TKP kami menemukan Terdakwa tertangkap tangan sedang melakukan permainan judi pada situs judi *online* Pandahoky dengan pandaaktif.cfd dengan ID : Star7777 dengan sandi hoky123 dengan sisa saldo akun berjumlah Rp.44.580 (empat puluh empat ribu lima ratus delapan puluh rupiah) dengan menggunakan satu unit Hand Phone infinix NOTE 30 Pro, warna biru dongker;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Infinix NOTE 30 Pro, warna biru dongker yang diduga digunakan Terdakwa untuk bermain judi pada situs judi online;
- Bahwa Saksi Saya mengamankan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 23.30 Wib di Warung Kopi Mulia Jamee Lingkungan TPI Baru Gp. Lamputo Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh dan pada saat Terdakwa diamankan saksi mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Infinix NOTE 30 Pro, warna biru dongker yang diduga digunakan oleh pelaku untuk berman judi/maisir pada situs judi online tersebut;
- Bahwa dalam surat perintah tugas tersebut saksi mendapat tugas dari atasan saksi untuk melakukan tindakan hukum berupa penangkapan terhadap siapa saja yang melakukan tindak pidana Perjudian/Maisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;
- Bahwa kronologis mengamankan Terdakwa yang diduga telah bermain judi/maisir di Warung Kopi Mulia Jamee Lingkungan TPI Baru Gp. Lampulo Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh setelah saya mendapat

Halaman 8 dari 24 halaman putusan Nomor 33/JN/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah langsung dari pimpinan untuk melakukan penyergapan bersama rekan-rekan atas informasi masyarakat bahwa adanya orang bermain maisir di warung Kopi Mulia Jamee Lingkungan TPI Baru, Lamputo Kec Kuta Alam Kota Banda Aceh kemudian pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024, sekira pukul 23.30 WIB saksi bersama dengan Briptu Davidlia Andrean mendatangi Warung Kopi Mulia Jamee Lingkungan TPI Baru Gp Lampulo dan sesampainya di Warung Kopi Mulia Jamee tersebut saksi bersama rekan saksi menemukan Terdakwa tertangkap tangan sedang melakukan permainan Judi pada situs judi online Pandahoky dengan pandaktif.cfd dengan ID : Star7777 dengan sandi hoky123 dengan sisa saldo akun berjumlah Rp.44.580 (empat puluh empat ribu lima ratus delapan puluh rupiah) dengan Menggunakan 1 (satu) unit Handphone infinix NOTE 30 Pro, warna biru dongker, kemudian saksi bersama rekan saksi mengamankan Terdakwa dan barang bukti 1 (satu) unit Handphone infinix NOTE 30 Pro, warna biru dongker, kemudian membawa Terdakwa ke Polresta Banda Aceh untuk pemeriksaan lanjutan;

- Bahwa sisa saldo akun judi pada situs judi online Pandahoky dengan pandaktif.cfd dengan ID : Star7777 dengan sandi hoky123 dengan sisa saldo akun berjumlah Rp.44.580 (empat puluh empat ribu lima ratus delapan puluh rupiah) milik Terdakwa merupakan sisa modal taruhan/deposit;
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit Handphone infinix NOTE 30 Pro, warna biru dongker untuk bermain judi / maisir pada situs judi online Pandahoky dengan pandaaktif.cfd;
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan diatas semuanya sudah benar dan tidak ada keterangan lain dan selama dalam pemeriksaan ini saksi tidak ada merasa dibujuk, dirayu, dipaksa, dintimidasi atau dianaiaya oleh penyidik/penyidik pembantu maupun pihak lainnya;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang perlu ditambahkan;

Bahwa atas BAP yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 9 dari 24 halaman putusan Nomor 33/JN/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan Terdakwa **ARIS WANDI BIN ILYAS**, yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan karena diduga melakukan jarimah Maisir/judi;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana maisir/judi pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 23.45 WIB di warung Kopi Mulia Jamee, Komplek TPI Baru, Gampong Lampulo, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh;
- Bahwa Jenis maisir/judi yang Terdakwa mainkan adalah judi mahjong ways melalui situs judi *online* dengan link Pandaktif.cfd, dengan nama akun Star7777 dengan sandi hoky123;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana judi *online* ini dengan cara awalnya Terdakwa membuka uang elektronik di aplikasi DANA dengan nomor rekening 082294227381 atas Terdakwa mengisi ulang dana atau uang (Top up) pada aplikasi DANA tersebut, selanjutnya dengan menggunakan Handphone Infinix NOTE 30 Pro, Warna Biru Dongker Terdakwa membuka browser google chrome kemudian mencari situs judi on-line dengan link Pandaktif.cfd yaitu Star7777 dengan sandi hoky123, setelah itu Terdakwa melakukan login dengan memasukkan nama akun dan sandi akun setelah itu Terdakwa menekan pilihan deposit dan memindahkan dana kedalam akun milik Terdakwa, kemudian memilih permainan mahjong Ways dengan taruhan Rp.800,- (delapan ratus rupiah) dan Rp. 1.200,- (seribu dua ratus) sekali putar;
- Bahwa Keuntungan yang Terdakwa peroleh dari permainan judi *online* ini bervariasi dengan nilai kemenangan yang paling besar sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa belum ada keuntungan yang Terdakwa peroleh dari permainan judi online ini karena Terdakwa baru pertama kali bermain judi online ini
- Bahwa Tujuan Terdakwa bermain judi *online* adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan kepada penyidik adalah benar;

Halaman 10 dari 24 halaman putusan Nomor 33/JN/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak di tekan atau di paksa saat memberikan keterangan di tingkat penyidikan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de Charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) handphone Infinix Note 30 Pro warna biru dongker;
- 1 (satu) akun aplikasi dompet digital Dana dengan nomor rekening 082294227381;
- 1 (satu) akun situs judi Pandanhoky dengan nama pengguna "Star7777" dan kata sandi "hoky123";
- Uang tunai sebesar Rp. 4.520,- (empat ribu lima ratus dua puluh rupiah).;
- 1 (satu) lembar riwayat transaksi permainan pada aplikasi judi Pandahoky;
- 2 (dua) lembar riwayat transaksi pada aplikasi Dompot digital Dana dengan nomor rekening 082294227381;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan Terdakwa, saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu yaitu pelanggaran terhadap Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat atau Dakwaan Kedua Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 180 Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat dimana berdasarkan keterangan saksi saksi, barang bukti, serta keterangan dari Terdakwa itu sendiri telah diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa **ARIS WANDI BIN ILYAS** pada hari Jum'at, tanggal 14 Juni 2024 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2024, di sebuah Warung Kopi Mulia Jamee Lingkungan TPI Baru Gampong Lampulo, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, telah ditangkap oleh Tim Reskrim Polresta Banda Aceh;

Halaman 11 dari 24 halaman putusan Nomor 33/JN/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan perbuatan Jarimah Maisir berupa judi Mahjong Ways melalui situs Pandaktif.cfd dengan deposit sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) menggunakan akun milik Terdakwa dengan *username* Star777 dan *password* Hoky123;
3. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya Terdakwa Aris wandi Bin Ilyas membuka Akun Judi Pandahoky pada 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix Note 30 Pro warna biru dongker milik Terdakwa dengan cara masuk ke Situs Link Pandaktif.cfd yang telah Terdakwa daftarkan sebelumnya, lalu Terdakwa membuka username dengan nama Star777 dan Password Hoky123. Selanjutnya Terdakwa masuk ke Permainan judi slot Mahjong dan melakukan Deposit uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan akun dana dengan nomor 082294227381 milik Terdakwa. Setelah memiliki saldo di akun Judi Pandahoky Online milik Terdakwa, Terdakwa memasang taruhan pada slot judi mahjong nilai taruhan Rp. 800,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Rp. 1.200,- (seribu dua ratus ribu rupiah) sekali putar. Kemudian operator pada aplikasi Judi Pandahoky Online memutar Slot Mahjong dan apabila dalam pemutaran slot tersebut Terdakwa mendapatkan jackpot dari taruhan yang di pasang oleh Terdakwa maka Terdakwa akan memperoleh kemenangan atau jackpot taruhan 7.500 kali lipat dari nilai taruhan yang dipasang oleh Terdakwa sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan akan langsung bertambah ke saldo akun milik Terdakwa
- 4 Bahwa Terdakwa baru bermain judi online pada situs Pandaktif.cfd selama 1 (satu) bulan dan belum mendapatkan keuntungan sama sekali;
- 5 Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah memperoleh keuntungan dari bermain judi online pada situs judi online lainnya setelah bermain selama 4 (empat) bulan dan melakukan deposit dengan total Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan memperoleh keuntungan dari aktifitas judi tersebut sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 6 Bahwa pada saat penangkapan ditemukan sisa saldo akun judi pada situs judi online Pandahoky dengan pandaaktif.cfd dengan ID : Star7777 dengan

Halaman 12 dari 24 halaman putusan Nomor 33/JN/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sandi hoky123 dengan sisa saldo akun berjumlah Rp.44.580 (empat puluh empat ribu lima ratus delapan puluh rupiah) milik Terdakwa yang merupakan sisa modal taruhan/deposit

- 7 Bahwa harga 1 gram emas murni per 13 Juni 2024 berdasarkan data yang diperoleh dari PT. Pegadaian adalah Rp 1.166.200,00 (satu juta seratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah);
- 8 Bahwa sifat dari permainan game Judi mahjong Online yang ada dilink handphone android ini adalah bersifat permainan yang mengandung untung-untungan, artinya pemain memiliki akun pada link Judi Pandahoky Online dan melakukan deposit saldo di Aplikasi tersebut. Kemudian pemain akan memasang taruhan dengan pilihan taruhan (bet) yang dipilih oleh pemain kemudian uang yang ada disaldo pemain akan berkurang sejumlah uang yang dipasang pada taruhan (bet). Selanjutnya operator pada link Judi Pandahoky Online memutar slot Mahjong sesuai dengan taruhan (bet) yang dipilih, apabila dalam pemutaran pemain Mahjong slot judi online mendapatkan jackpot pada saat permainan maka saldo yang ada di link Judi Pandahoky milik pemain akan bertambah 7500 kali lipat. Jika pada saat pemutaran slot Mahjong judi online tidak mendapatkan jackpot maka saldo pemain akan berkurang sejumlah taruhan yang dipasang oleh pemain secara tunai, sehingga akibat permainan ini maka para pemain akan dapat dikategorikan sebagai pelaku maisir (perjudian).
- 9 Bahwa Terdakwa mengetahui permainan judi ataupun judi *online* adalah perbuatan terlarang dan Terdakwa mengakui bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa telah mendengar tuntutan pidana (uqubat) dari Penuntut Umum pada tanggal 16 Oktober 2024 yang telah dibacakan di persidangan pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Aris Wandu Bin Ilyas** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah "Maisir" melanggar Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Halaman 13 dari 24 halaman putusan Nomor 33/JN/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan 'Uqubat oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan 'Uqubat Ta'zir Cambuk sebanyak 10 (sepuluh) kali dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) akun aplikasi dompet digital Dana dengan nomor rekening 082294227381;
 - 1 (satu) akun situs judi Pandanhoky dengan nama "Star7777" dan kata sandi "hoky123";
 - 1 (satu) unit Handphone merk Infix Note 30 Pro warna biru dongker;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) lembar riwayat transaksi permainan pada aplikasi judi Pandahoky;
 - 2 (dua) lembar riwayat transaksi pada aplikasi dompet Digital Dana dengan nomor rekening 082294227381.
Dilampirkan dalam berkas perkara
 - Uang tunai sebesar Rp4.520,00 (empat ribu lima ratus dua puluh rupiah).
Dirampas untuk negara melalui Baitul Mal.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan tuntutan Penuntut Umum, namun Terdakwa mohon agar hukumannya diringkankan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyampaikan tanggapan/replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang terungkap tersebut, apakah Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah/tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak

Halaman 14 dari 24 halaman putusan Nomor 33/JN/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang didakwakan kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur dengan sengaja;
3. Unsur "melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni";

Ad.1. Unsur "setiap orang";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" adalah setiap orang yang beragama islam yang melakukan jarimah di Aceh. Terdakwa dalam persidangan memberikan keterangan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta membenarkan identitas Terdakwa yang tertera dalam surat dakwaan penuntut umum bahwa Terdakwa beragama islam, hal ini membuktikan bahwa Terdakwa merupakan subjek hukum jinayat yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam Pasal 5 huruf a Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tertangkap tangan oleh Tim Reskrim Polresta Banda Aceh sedang melakukan permainan judi online berupa Mahjong pada situs pandaktif.cfd dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone Infinix Note 30 Pro warna biru dongker milik Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 14 Juni 2024 atau sewaktu-waktu pada Juni 2024 di sebuah Warung Kopi Mulia Jamee Lingkungan TPI Baru, Gampong Lampulo, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Aceh atau masih berada di Banda Aceh yang merupakan wilayah berlakunya Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang juga merupakan wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Oleh karena itu unsur dari "setiap orang" berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf a Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 telah terpenuhi dan pada saat Terdakwa di tangkap, dalam keadaan sehat jiwa dan raga, dalam sidang Terdakwa bertindak normal

Halaman 15 dari 24 halaman putusan Nomor 33/JN/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengakui bahwa perbuatan yang dilakukannya itu tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.

Ad.2. Unsur “dengan sengaja”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan sengaja” dalam Pasal ini memiliki pengertian bahwa Terdakwa harus menyadari ia secara sengaja melawan hukum melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni”;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang merupakan anggota Unit Reksrim Polresta Banda Aceh yang menangkap Terdakwa bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang melakukan permainan judi online pada situs Pandaktif.cfd, dimana ditemukan akun milik Terdakwa dengan *username* “Star777” dengan sandi “Hoky123”;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan menunjukkan bahwa Terdakwa telah secara sadar dan sengaja melakukan permainan judi online atau perjudian dimana ditemukan bukti berupa sisa saldo sejumlah Rp44.580,- (empat puluh empat ribu lima ratus delapan puluh rupiah) yang merupakan sisa deposit yang Terdakwa gunakan dalam judi online tersebut. Terdakwa dalam persidangan juga mengakui baru bermain judi pada situs Pandaktif.cfd selama 1 (satu) bulan dan belum memperoleh keuntungan namun Terdakwa sudah pernah bermain judi secara online di situs lainnya selama 4 (enam) bulan dan telah melakukan deposito dengan total Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) serta telah memperoleh keuntungan sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan, bukti-bukti yang dihadirkan dan pengakuan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja” dalam pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat telah terpenuhi di mana Terdakwa terbukti melakukan perjudian atau judi online tersebut dengan sengaja dan perbuatan tersebut dikendaki oleh Terdakwa,

Halaman 16 dari 24 halaman putusan Nomor 33/JN/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi;

Ad.3. Unsur melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni”

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik atas dasar alat bukti yang terdiri dari keterangan saksi-saksi, barang bukti, keterangan Terdakwa, maka untuk menilai terpenuhi atau tidaknya unsur “melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, Majelis Hakim harus dipertimbangkan dengan seksama atas bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan Terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi lainnya maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sadar telah dengan sengaja melakukan perbuatan maisir yaitu permainan Maisir (sebagai pemain) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka 22 Qanun Jinayat nomor 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayat yang dimaksud dengan Maisir (perjudian) adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung;

Menimbang, Bahwa Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 berbunyi: “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan jarimah maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan uqubat ta’zir cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (serratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Nomor 01 tahun 2016 tentang Judi Online, tanggal 11 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan 01 Jumadil Awal 1437 Hijriah yaitu :

Halaman 17 dari 24 halaman putusan Nomor 33/JN/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KESATU : Judi Online adalah permainan yang memasang taruhan uang atau bentuk lain, melalui media Internet dan media sosial lainnya.
- KEDUA : Judi Online hukumnya haram.
- KETIGA : Pemerintah dan masyarakat wajib memberantas segala jenis perjudian;

Menimbang, bahwa permainan Perjudian/ Maisir (jenis Judi Online) telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 1 angka 22 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa dari kronologis peristiwa yang terdapat dalam dakwaan Jaksa Penuntut umum, keterangan saksi dan keterangan Terdakwa bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, berawal ketika Terdakwa membuka Akun Judi Pandahoky pada 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix Note 30 Pro warna Biru Dongker milik Terdakwa dengan cara masuk ke Situs Link Pandaktif.cfd yang telah Terdakwa daftarkan sebelumnya, lalu Terdakwa membuka username dengan nama Star7777 dan Password Hoky123. Selanjutnya Terdakwa masuk ke Permainan judi slot Mahjong dan melakukan Deposit uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan akun dana dengan nomor 082294227381 milik Terdakwa. Setelah memiliki saldo di akun Judi Pandahoky Online milik Terdakwa, Terdakwa memasang taruhan pada slot judi mahjong nilai taruhan Rp. 800,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Rp. 1.200,- (seribu dua ratus ribu rupiah) sekali putar. Kemudian operator pada aplikasi Judi Pandahoky Online memutar Slot Mahjong dan apabila dalam pemutaran slot tersebut Terdakwa mendapatkan jackpot dari taruhan yang di pasang oleh Terdakwa maka Terdakwa akan memperoleh kemenangan atau jackpot taruhan 7.500 kali lipat dari nilai taruhan yang dipasang oleh Terdakwa sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan akan langsung bertambah ke saldo akun milik Terdakwa, setelah mendapatkan informasi dari masyarakat, anggota polisi yang terdiri dari Davidlia Andrean dan Muhammad Haffizh melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024, di sebuah Warung Kopi Mulia Jamee Lingkungan TPI Baru Gampong Lampulo, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, barang bukti yang diajukan ke

Halaman 18 dari 24 halaman putusan Nomor 33/JN/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang dibenarkan oleh saksi, sehingga unsur-unsur Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dakwaan Jaksa Penuntut Umum dihubungkan dengan tuntutan Penuntut Umum bahwa Terdakwa telah melakukan jarimah maisir sebagaimana dakwaan Subsidaire Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan jarimah maisir, sehingga terhadapnya patut dijatuhi uqubat sebagaimana ketentuan Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sudah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan berupa maisir, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang uqubat yang sepatutnya diberikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, ancaman uqubatnya yaitu alternative. prinsip 'uqubat ditetapkan secara alternative dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dimaksudkan untuk memberikan kebebasan dan keleluasaan kepada Hakim untuk berijtihad guna lebih mendekatkan dan memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim bermusyawarah dan bermufakat serta berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka hukuman ta'zir yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah 'uqubat cambuk sebagaimana tersebut dalam Pasal 18 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat, dirasa cukup adil baginya dan diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat yang terganggu akibat perbuatan Terdakwa dan filosofis penjatuhan hukuman menurut Qanun bukanlah semata-mata memberikan rasa jera sehingga Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, tetapi lebih luas lagi, bahwa tujuan lain dari penjatuhan uqubat dalam Qanun adalah mempunyai nilai ta'dib, memberi pendidikan, sehingga dengan uqubat yang dijatuhkan tersebut Terdakwa benar-benar menjadi orang baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan dari penerapan uqubat selain untuk menimbulkan rasa jera juga

Halaman 19 dari 24 halaman putusan Nomor 33/JN/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berorientasi pada ta'dib, juga Terdakwa harus diberi kesempatan memperbaiki diri menjadi orang yang baik ;

Menimbang bahwa 2 (dua) gram emas itu ditaksir berdasarkan harga emas pada saat jarimah tersebut dilakukan. Berdasarkan data yang diperoleh dari PT. Pegadaian Syari'ah Banda Aceh tanggal 13 Juni 2024 harga 1 gram emas murni adalah Rp1.166.200,00 (satu juta seratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah). Dalam hal ini berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa meskipun Terdakwa baru bermain judi online pada situs Pandaktif.cfd selama 1 (satu) bulan dan belum memperoleh keuntungan namun juga ditemukan fakta bahwa Terdakwa sudah pernah bermain judi online pada situs lainnya dengan selama 4 (empat) bulan dengan melakukan deposit sejumlah Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sudah memperoleh keuntungan sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Dengan demikian tentang nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf pada diri maupun perbuatan Terdakwa sehingga sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan ini telah mempertimbangkan azas keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum bukan berdasarkan kepada unsur pembalasan dendam kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan 'uqubat/hukuman, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Aceh dalam penegakan syari'at islam di wilayah Aceh;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Instruksi Presiden untuk memberantas judi online;

Hal-hal yang meringankan :

Halaman 20 dari 24 halaman putusan Nomor 33/JN/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap kooperatif dan sopan dalam persidangan, jujur mengakui segala perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan uqubat jinayat yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah semata-mata upaya balas dendam namun lebih dititik-beratkan kepada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti Terdakwa maupun warga masyarakat lainnya agar mematuhi hukum, pada sisi lain diharapkan setelah Terdakwa selesai menjalani pidananya dan kembali ke masyarakat tidak akan lagi melakukan perbuatan perbuatan jarimah jinayat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka uqubat cambuk yang jatuhkan untuk Terdakwa adalah sebanyak 10 (sepuluh) kali cambuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat 2 dan 3 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka penahanan terhadap Terdakwa dari perintah penahanan oleh Penyidik sampai perintah penahanan oleh Wakil Ketua Mahkamah Syar'yah Banda Aceh, semuanya dikurangi dengan ketentuan untuk penahanan paling lama 30 (tiga puluh) hari dikurangi 1 (satu) kali cambuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (4) jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP dan Pasal 51 ayat (4) jo. Pasal 52 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat maka terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Akun Aplikasi dompet digital Dana dengan nomor rekening 082294227381;
2. 1 (satu) Akun situs judi Pandanhoky dengan nama "Star7777" dan kata sandi "hoky123";
3. 1 (satu) unit Handphone merk Infinx Note 30 Pro warna Biru Dongker; Dirampas untuk dimusnahkan.
4. 1 (satu) lembar riwayat transaksi permainan pada aplikasi judi Pandahoky;
5. 2 (dua) lembar riwayat transaksi pada aplikasi Dompot Digital Dana dengan nomor rekening 082294227381.

Dilampirkan dalam berkas perkara

Halaman 21 dari 24 halaman putusan Nomor 33/JN/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Uang tunai sebesar Rp4.520,00 (empat ribu lima ratus dua puluh rupiah).

Dirampas untuk negara melalui Baitul Mal.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 214 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Pasal 191 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta seluruh peraturan perundang-undangan serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARIS WANDI BIN ILYAS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**Jarimah Maisir**" sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan Uqubat ta'zir cambuk didepan umum terhadap **Terdakwa ARISWANDI BIN ILYAS** sebanyak **10 (sepuluh) kali cambuk** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan sampai dengan eksekusi cambuk dilaksanakan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) akun aplikasi dompet digital Dana dengan nomor rekening 082294227381;
 - 1 (satu) Akun situs judi Pandanhoky dengan nama "Star7777" dan kata sandi "hoky123";
 - 1 (satu) unit Handphone merk Infinx Note 30 Pro warna biru dongker;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) lembar riwayat transaksi permainan pada aplikasi judi Pandanhoky;

Halaman 22 dari 24 halaman putusan Nomor 33/JN/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar riwayat transaksi pada aplikasi Dompot Digital Dana dengan nomor rekening 082294227381.

Dilampirkan dalam berkas perkara

- Uang tunai sebesar Rp4.520,00 (empat ribu lima ratus dua puluh rupiah).

Dirampas untuk negara melalui Baitul Mal

- 5 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, oleh Kami **FAUZIATI, S.Ag., M.Ag**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. ROSNAH ZALEHA** dan **Dra. Hj. ZUHRAH, M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nurfajrina, S.H.**, sebagai Panitera Sidang serta dihadiri **Alfian, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh dan Terdakwa;

Ketua Majelis

FAUZIATI, S.Ag., M.Ag

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. ROSNAH ZALEHA

Panitera Sidang

Dra. Hj. ZUHRAH, M.H .

NURFAJRINA, S.H.

Halaman 23 dari 24 halaman putusan Nomor 33/JN/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

